



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Entry dan Rekam Data Jamaah Pelimpahan Nomor Porsi

No. SK : 355

Persyaratan

1. Membawa Surat permohonan dari Kantor Wilayah;
2. Membawa Surat permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota
3. Membawa Surat Permohonan pelimpahan dari kuasa ahli waris
4. Membawa Surat kematian/keterangan dokter (jika sakit permanen)
5. Membawa Surat pendaftaran haji (SPH)
6. Membawa Setoran Awal BPIH/ Lunas
7. Membawa Surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi
8. Membawa Fotocopy KTP
9. Membawa Fotocopy KK
10. Membawa Fotocopy Akta Lahir/Akta nikah jika suami/istri;
11. Membawa Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat persetujuan rekomendasi pelimpahan porsi jamaah dari kemenag Pusat
2. Melakukan Entry data dan rekam biometric jamaah kedalam Siskohat
3. Mencetak surat pendaftaran Haji (SPH) pelimpahaan jamaah;
4. Menandatangani Surat Pendaftaran Haji (SPH) pelimpahan porsi jamaah
5. Menyampaikan Surat Pendaftaran Haji (SPH) pelimpahan porsi yang sudah ditandatangani dan distempel kepada jamaah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Produk Pelayanan

1. Surat Pendaftaran Haji

Pengaduan Layanan

Secara langsung kepada petugas

Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id